



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6674

PERBANKAN. BI. Transaksi *Swap*. Lindung Nilai. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/4/PBI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik dalam kondisi masih terbatasnya instrumen *swap* di pasar keuangan dengan jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia menyediakan instrumen *swap* lindung nilai bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia secara berkesinambungan terus melakukan pengembangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Pengembangan terkini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam bentuk penyesuaian penggunaan kurs acuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan implementasi penguatan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs silang (*cross rate*)” adalah nilai tukar antara dua mata uang yang dinilai berdasarkan mata uang ketiga.

Angka 2

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund*” adalah rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal terjadinya pelanggaran.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “suku bunga kebijakan Bank Indonesia” adalah Bank Indonesia *7-day Reverse Repo Rate* (BI *7-day Repo Rate*).

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perubahan margin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.